

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat supaya ketertiban hukum tidak terganggu dan semuanya dapat berjalan sesuai dengan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semua dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.¹ Karakteristik dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Dalam hal ini, adanya perlindungan ketika perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.² Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cet. Ke-10, Depok: Rajawali Pers, 2018, hal.104

²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hal.70

diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu”.³

Adapun unsur subjektif adalah manipulasi. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai. Dalam hal ini, manipulasi bisa dikaitkan dengan keterangan palsu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan “keterangan” dalam perkataan “memberikan keterangan palsu” dalam Pasal 242 KUHP itu adalah keterangan mengenai fakta, bukan keterangan mengenai pendapat. Keterangan mengenai fakta itu adalah keterangan mengenai sesuatu keadaan yang sudah terjadi.⁴

Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan (*borderless*). Hal ini membawa dampak bagi perilaku para pengguna internet. Dilihat dari pengertian internet itu sendiri merupakan alat sebagai hasil penemuan teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam hal ini, internet dapat menyatukan media audio, visual, telekomunikasi, bahkan dapat mengonversikan media-media tersebut. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang

³ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Pers, hal. 21

⁴ Adami Chazawi dkk, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal.21.

dinamakan *cyberspace*, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi, belum ada kesatuan pendapat para ahli mengenai definisi *cybercrime*. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan siber, kejahatan dunia maya, kejahatan virtual, bahkan ada yang tetap menggunakan istilah aslinya, yaitu *cybercrime* tanpa menerjemahkannya.⁵

Kegiatan siber adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di ruang siber: 1) pendekatan teknologi; 2) pendekatan sosial budaya-etika; 3) pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi suatu jaringan sangat mudah disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak.

Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat

⁵ Gomgom, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020, hal.41-42

tindakan *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *booting*, *viruses*, *cybersquatting*, pornografi, perjudian, terorisme, penyebaran informasi deskriptif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan *Information and Communication Technology* (ICT). Karakteristik *cybercrime* sangat berbeda dengan tindak pidana biasa, sehingga pendekatan hukum di bidang ini tidak dapat lagi didekati secara konvensional, melainkan harus melalui pendekatan nonkonvensional dengan mengedepankan prinsip-prinsip *lex informatica*.⁶

Data dalam internet dikenal sebagai *Request for Comments* (RFC), RFC adalah satu set dokumen yang merupakan catatan-catatan kerja dari semua kelompok yang melakukan riset tentang internet dan semua komunitas yang turut berpartisipasi dalam perkembangannya. Jika seseorang memiliki gagasan baru yang berhubungan dengan internet, ia dapat menulis gagasannya itu dan mengirimkannya ke Jon Postel (postel@isi.edu). Jon Postel adalah moderator untuk penulisan RFC. Selama jangka waktu yang telah ditentukan, semua pemakai internet dapat memberikan pendapat atau tanggapan tentang gagasan baru tersebut. Pendapat itu bisa setuju atau tidak setuju dengan memberikan alasan yang jelas tentunya.⁷

Dalam berjalannya suatu kejahatan, biasanya pelaku berkerja sama dengan teman-temannya untuk mempermudah melakukan aksinya. Dalam hukum pidana hal ini dinamakan orang yang turut serta (*medepleger*). *Mededepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena

⁶ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hal.83-85

⁷ Daniel H. Purwadi, *Belajar Sendiri Mengenal Internet Jaringan Informasi Dunia*, Jakarta: PT Elex Media Kumputindo, 1995, hal. 37

itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Istilah lain: *Medeplegen* (turut melakukan), dalam doktrin disebut *mededaderschap*.⁸

Berdasarkan putusan di atas menjelaskan bahwa kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik dilakukan oleh pelaku bersama teman-temannya, awalnya mereka membuat akun facebook palsu dengan nama akun ANANDA KIRANA menggunakan 1 (satu) unit handphone android bermerek, yang mana akun facebook tersebut menggunakan foto seorang perempuan yang diambil dari akun facebook milik orang lain dan mereka mulai mengirim permintaan pertemanan.

Pelaku bersama teman-temannya mencari dan mendapatkan rekening yang tidak diketahui asal-usulnya dan setelah mendapatkannya, mereka mengatur strategi pengelolaan uang. Setelah itu, mereka mengirimkan permintaan pertemanan secara acak setelah diterima oleh pengguna lainnya dan mengajak berkenalan dengan berkomunikasi dilanjutkan percakapan melalui media sosial Whatsapp Business dengan tujuan orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp Business tersebut harus memberikan kode verifikasi agar bisa melakukan percakapan. Setelah menguasai akun Whatsapp milik korban, mereka mengirimkan pesan ke kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp tersebut dengan berpura-pura menjadi pemilik asli akun Whatsapp tersebut dan meminjam uang ke kontak-kontak akun Whatsapp tersebut dan menggunakan rekening orang lain dengan alasan kartu ATM-nya terblokir.

⁸ July Esther dkk, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal.180-181

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan mengangkat judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama? (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik/dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama? (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan

tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama. (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL).

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik/dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama. (Studi Putusan Noor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran, pemahaman, dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum dan khususnya *cybercrime*.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika dalam manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Bagi Diri Sendiri

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiran orang itu jahat. Di dalam doktrin ini, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁹

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. **Hart** mengatakan, “*If a legal system did not provide facilities allowing individual to give effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law’s most distinctive and valuable contributions to social life*”. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (Jika sistem hukum tidak

⁹ Herlina Manullang dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No:70/Pid.Sus/2019/PN BJN)*, Patik Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 10 No. 1 April 2021, hal. 17

menyediakan fasilitas yang memungkinkan individu untuk memberikan pengaruh pada pilihan mereka di bidang perilaku seperti itu, itu akan gagal membuat salah satu kontribusi hukum yang paling khas dan berharga bagi kehidupan sosial). Dengan demikian, hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk memperjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.¹¹ Menurut **Habullah F Sjawie**, untuk pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* memiliki arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukan adanya unsur kesalahan.¹²

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut.

¹⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 65

¹¹ *Ibid*, hal.70

¹² Lesson Sihotang dkk, *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.JPA)*, Patik Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 07 No. 01 April 2018, hal. 24

Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pembuat dicela jika ketika melakukan tindak pidana tersebut jika sebenarnya dapat berbuat lain. Hal ini dapat dilihat sebagai “*an emphatic denunciation by community of a crime*”. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (penolakan tegas oleh komunitas kejahatan). Celaan masyarakat terhadap tindak pidana akan beralih menjadi celaan masyarakat terhadap pembuat tindak pidana, jika dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.¹³

Celaan tersebut ditujukan terhadap pembuat karena tindak pidana yang dilakukannya. “*We blame people for what they have done; we blame them for their conduct*”. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (Kita menyalahkan apa yang telah mereka lakukan; kami menyalahkan mereka atas perilaku mereka). Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pikiran ini yang mendasari Pasal 34 Rancangan KUHP.¹⁴

¹³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 65

¹⁴ *Ibid.*

Jefferson mengatakan, “*criminal responsibility is largely founded on moral culpability*”, yaitu pertanggungjawaban pidana umumnya bersumber dari pertanggungjawaban moral, tetapi tidak selalu demikian keadaannya. Tidak selalu pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban moral. Menurut **Arthur** dan **Shaw**, *legal guilt are not exactly identical with those required for moral responsibility*. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (kesalahan hukum tidak persis sama dengan yang dituntut untuk pertanggungjawaban moral). Pertanggungjawaban berdasar kesalahan dalam hukum pidana tidak selalu identik dengan pertanggungjawaban moral. Seorang pembuat tetap dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, padahal tidak dapat ditentukan ketercelaannya secara moral. Berbagai tindak pidana diadakan khusus untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya tujuan ekonomi, sedangkan mengenai sifat moralnya tidak dipersoalkan. Pelanggar undang-undang demikian ini tidak dapat dikatakan secara moral bersalah. Dengan demikian, *moral responsibility is more severe than the law*. Yang artinya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah (pertanggungjawaban moral lebih berat daripada hukum).¹⁵

Pertanggungjawaban moral lebih luas sifatnya daripada pertanggungjawaban dalam hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana. *Moral responsibility* (Pertanggungjawaban moral) sebenarnya dapat pula dipandang sebagai adanya tuntutan moral dalam ppidanaan. Pidanaan yang bermoral hanya dilakukan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Tanpa kesalahan

¹⁵ *Ibid*, hal. 73

pada diri pembuat, maka pemidanaan terhadap pembuat tindak pidana akan kehilangan pembedannya dari segi moral.¹⁶

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Menurut **Mezger** mengatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Menurut **Simons** mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*”, dan mengatakan antara lain: sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakannya kepada si pembuat. Menurut **Jonkers** membuat tiga pembagian pengertian kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan, sifat melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab. Menurut **Vos** memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin dari orang yang berbuat, dan tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pelaku atas perbuatannya.¹⁷

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu: ‘dapat dicela’, ‘dilihat dari segi masyarakat’ dan ‘dapat berbuat lain’.

¹⁶ *Ibid*, hal. 73-74

¹⁷ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas Teori dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hal. 112

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹⁸

‘Dapat dicela’ di sini mempunyai dua pengertian. Pertama, ‘dapat dicela’ berarti ‘dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana’. Dalam hal ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata ‘dapat’ di sini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Kedua, ‘dapat dicela’ dapat pula diartikan sebagai ‘dapat dijatuhi pidana’. Dalam hal ini, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata ‘dapat’ dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus selalu dilakukan hakim.

‘Dilihat dari segi masyarakat’ merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia, “ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dipernilai ada atukah tidak ada kesalahan.” Dengan demikian, sekalipun kesalahan dipahami

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 127

dalam pengertian yang normatif, tetapi pada subjek hukum manusia hal itu tidak berarti dilepaskan sama sekali dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya.¹⁹

Sebenarnya penilaian berdasarkan norma-norma hukum pidana di sini, ditujukan atas perbuatan, pembuatnya dan hubungan antara keduanya. Pada subjek hukum manusia, hubungan antara perbuatan dan pembuatnya, lebih banyak dipusatkan pada hubungan antara keadaan batin pembuat dan tindak pidananya. Dari situ disimpulkan bahwa ‘dilihat dari segi masyarakat’, pembuatnya ‘dapat cela’ karena telah melakukan suatu tindak pidana. Penilaian normatif sebagaimana dikemukakan di atas, dilanjutkan terhadap kenyataan bahwa sebenarnya pembuat ‘dapat berbuat lain’, jika tidak ingin melakukan tindak pidana. ‘Dapat berbuat lain’ disini berarti selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Inti pengertian kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat ‘dapat berbuat lain’. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, menyebabkannya dapat dilepaskan dari keadaan bersalah.

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dichelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan batin yang normal. **Moeljatno** mengatakan, “hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya

¹⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 78

normal sajarah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, hanya orang yang keadaan batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Keadaan batin yang normal sebagai syarat kesalahan, bukan terletak pada kenormalan 'fungsi'. Jadi, bukan terletak pada kehendaknya. Akan tetapi, kenormalan 'keadaan' batin itu sendiri, sehingga lebih merupakan keadaan akalunya. Fungsi batin akan dengan sendirinya normal jika keadaan akalunya adalah normal. Fungsi batin dapat saja tidak normal jika ada unsur eksternal yang menekannya. Dengan demikian, keadaan batinnya normal, tetapi tidak dapat berfungsi secara normal. Menurut **Jones**, *"focus upon the defendant's 'capacity' to know that an act or omission is wrong rather than upon his/her 'knowledge' of its wrongfulness."* Pusat perhatian dalam hal ini adalah bahwa ('kemampuan' pembuat untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan atau omisi adalah terlarang dan bukan pada 'pengetahuannya' atas perbuatan terlarang tersebut).

Dengan kata lain, ketidakmampuan mengetahui bahwa suatu perbuatan atau omisi adalah terlarang yang menjadi dasar kemampuan bertanggung jawab. *"Defendant 'incapable' knowing that an act or omission is wrong.* (ketidakmampuan terdakwa dalam mengetahui suatu tindakan atau kelalaian adalah suatu kesalahan). Berdasarkan hal ini, *voluntary* merupakan konsep yang lain dari konsep mampu bertanggung jawab sebagai syarat kesalahan.²⁰

²⁰ *Ibid.* hal. 93-94

Menurut **W.Nieboer**, dalam teori *Aegroto suum* mengungkapkan bahwa kemampuan atau ketidakmampuan bertanggung jawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik.²¹ Ajaran berdasarkan *causale criterium*, menyatakan bahwa bilamana *aandeel* (saham) penyakit jiwa atau penyimpangan jiwa itu besar, maka kesalahan akan menjadi lebih kecil. Ukuran ringannya kesalahan sebaliknya ditentukan pula oleh pengaruh sakit jiwa dan penyimpangan jiwa itu.²²

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*Erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.²³

3. Alasan Penghapus Kesalahan

Kesengajaan adalah pertanda kesalahan yang utama. Alasan penghapus kesalahan selalu tertuju pada 'tekanan' dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pelaku, sehingga 'memaksanya' melakukan tindak pidana. Tekanan dari luar diri

²¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.262

²² *Ibid.*

²³ Barda Nanawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 90

pelaku inilah yang di atas dikatakan sebagai kondisi luar pelaku yang tidak normal. Kondisi tersebut menekan batin pembuat, sehingga kehendaknya tidak lagi bebas. Kehendak yang tidak bebas inilah yang kemudian berakibat pada dilakukannya tindak pidana dengan sengaja, tetapi hal itu tidak dapat dicelakan terhadapnya. Namun demikian, hampir sulit menentukan apakah alasan penghapus kesalahan juga berlaku terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana karena kealpaan.²⁴

Strafuitluitingsgronden atau alasan penghapus pidana menurut pandangan **Van Hamel** dibedakan antara alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan yang menghapuskan sifat dapat dipidana (*strafwaardigheid uitsluiten*). Pembagian dari **Vann Hamel**, tidak banyak yang mengikuti bahkan tidak diterima oleh **Vos**. Bagi **Vos** pembagian alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) adalah lebih baik dibedakan menjadi dihapuskan sifat melawan perbuatan (*rechtvaardigingsgronden*) dan dihapuskan kesalahan si pembuat (*schulduitsluitingsgronden*).²⁵ *Rechtvaardigingsgronden* merupakan “*faits justificatifs*” yang artinya dihapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan, dengan kata lain disebut alasan pembenar. Sifat melawan hukum adalah unsur objektif dari perbuatan pidana. *Schulduitsluitingsgronden* merupakan “*faits d’excuse*” yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban si pembuat atau

²⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 123

²⁵Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hal. 173

dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu dimaafkan, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Kesalahan adalah unsur subjektif dari perbuatan pidana.²⁶

- a. Alasan Pemaaf, menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkata lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian di sini alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat 2 (*noodweer exces*), pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).²⁷
- b. Alasan Pembenaar, menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik. Oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka si pembuat tidak dapat dipidana. Kalau tidak ada unsur melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenaar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat 1 (pembelaan terpaksa), pasal 50 (melaksanakan peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 ayat 1 (melaksanakan perintah jabatan). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenaar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ July Esther dkk, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal.128

²⁸ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Cyber Crime*

1. Pengertian Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*)

Kejahatan komputer semakin menjadi persoalan internasional dan membutuhkan kerjasama internasional, sehubungan dengan meningkatnya *transnasional/transborder data flow* melalui jaringan komunikasi internasional, dari sini jelas bahwa, menanggulangi kejahatan komputer bukan lagi masalah negara pernegara, akan tetapi membutuhkan kerjasama internasional yang erat, khususnya dalam penelitian kriminologis, perubahasan rumusan undang-undang, pengembangan strategi pengamanan dan penuntutan, sebagaimana dilakukan oleh Council of Europa.²⁹

Perkembangan *cyber crime* yang masih relatif baru mengakibatkan belum adanya kesatuan pendapat tentang definisi *cyber crime* itu sendiri. Menurut **Sean B. Hoar**, *cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan pada jaringan komputer, khususnya internet. Sedangkan, menurut **Johanna Granville**, menyamakan *cyber crime* dengan *computer crime*. **Johanna** menyatakan bahwa definisi kejahatan komputer (*computer crime*) secara luas adalah kegiatan kriminal yang melibatkan infrastruktur teknologi informasi, termasuk melakukan akses ilegal atau tanpa ijin, intersepsi ilegal (menggunakan transmisi non publik dari data komputer untuk, dari, atau di dalam sebuah sistem komputer), penyusupan data (merusak, menghapus, mengacaukan, mengubah, atau menyembunyikan data komputer tanpa hak), penyusupan sistem komputer, penyalahgunaan peralatan, pemalsuan (pencurian identitas), dan penipuan secara elektronik.

²⁹ Muladi dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 27

Demikian pula, **Petrus Reinhard Golose**, dalam makalahnya yang berjudul “Perkembangan *Cyber Crime* Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri”, menyebutkan beberapa pendapat tentang pengertian *cyber crime*, berikut ini:

1) US Department of Justice:

Computer crime adalah “*any illegal act requiring knowledge of Computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution*”, yaitu setiap kegiatan tidak sah yang menggunakan pengetahuan komputer dalam persiapan, penyelidikan, dan pelaksanaannya;

2) Organization of Economic Cooperation Development (OECD):

Memberikan pengertian *cyber crime* sebagai “*any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data*”, yaitu: setiap tindakan ilegal, tidak etis, dan tanpa ijin yang berhubungan dengan sistem pemrosesan otomatis dan/atau transmisi data. Definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan *cyber crime*.

3) Andi Hamzah:

Dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” mengartikan *cyber crime* sebagai “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”;

4) Eoghan Casey

Menyatakan, “*Cyber Crime is used throughout this next to refer to any crimes that involves computer and networks, including crimes that do not reply heavily on computer*”, yaitu: setiap kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringannya,

termasuk kejahatan yang tidak terlalu mengandalkan komputer. Ia mengategorikan *cyber crime* dalam 4 kategori yaitu:

- a) *A computer can be the object of crime.*
- b) *A computer can be a subject of crime.*
- c) *The computer can be used as the tool for conducting or planning a crime.*
- d) *The symbol of the computer it self can be used to intimidate or deceive.*

5) Dokumen Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenderes* di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000.

Menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal:

- a. *Cyber Crime in a narroe sense* (dalam arti sempit) disebut *computer crime*: *any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and data processed by them.* Yaitu, *cyber crime* dalam arti sempit adalah setiap tindakan ilegal yang dilakukan menggunakan peralatan elektronik yang ditujukan pada keamanan sistem komputer dan pemrosesan data yang menggunakan komputer;
- b. *Cyber Crime in a broader sense* (dalam arti luas) disebut *computer related crime*: *any illegal behaviour committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network,* yaitu, *cyber crime* dalam arti luas disebut juga kejahatan yang berhubungan dengan komputer, yaitu setiap perilaku ilegal yang memanfaatkan komputer atau sistem atau jaringan, termasuk kejahatan

tertentu dalam menyimpan, menawarkan, atau mendistribusikan informasi secara ilegal menggunakan sistem atau jaringan komputer.

- 6) **Golose** merumuskan *cyber crime* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.³⁰

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapatlah dirumuskan bahwa *cyber crime* itu merupakan segala tindakan yang merugikan orang lain dengan menggunakan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta sistem dan data di dalamnya sebagai target. Atau, *cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Dan, secara ringkas *cyber crime* ini dapat pula didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer canggih.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana *Cyber Crime*

Adapun unsur-unsur tindak pidana *cyber crime* adalah sebagai berikut:

1. Adanya subyek tindak pidana (yang bisa dimintai pertanggung jawaban).
2. Adanya perbuatan tindak pidana.
3. Adanya sifat melanggar hukum.
4. Adanya unsur kesengajaan.

³⁰ H.M. Arsyad Sanusi, *Cyber Crime*, Jakarta Selatan: Milestone Publisher, 2011, hal.165-168

5. Adanya ancaman pidana (peraturan perundang-undangan).
6. Adanya alat bantu teknologi informasi (komputer, laptop, internet, kartu kredit, dan lain-lain).
7. Adanya unsur mengambil barang (untuk kategori pencurian dan/atau penggelapan).
8. Adanya barang yang diambil (untuk kategori pencurian dan/atau penggelapan).
9. Adanya tujuan memiliki.
10. Adanya wujud perbuatan memiliki barang.³¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana *Cyber Crime*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan praktiknya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

a. Unauthorized Access to Computer System and Service

Perbuatan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*cracker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi.

b. Illegal Contents

³¹ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: Media Nusa Creative, 2018, hal. 28

Perbuatan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah permuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau permuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

c. *Data Forgery*

Perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan perbuatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Adalah perbuatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer, ataupun suatu program tertentu,

sehingga data program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu.

f. *Cyber Pornography (Cyberporn)*

Perbuatan yang memanfaatkan dunia maya untuk membuat, menampilkan, mengimpor, atau menerbitkan pornografi atau materi cabul. Dengan merujuk pada definisi tersebut, maka *cyberporn* itu dapat dikatakan sebagai kegiatan pornografi yang dilakukan melalui media internet.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

1. Pengertian Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi pun turut berkembang dengan pesatnya. Dengan perkembangannya tersebut, berbagai macam kegiatan atau pekerjaan manusia dapat digantikan dengan mesin-mesin otomatis. Dalam hal ini, masyarakat membuat karya-karya luar biasa untuk ditampilkan secara digital supaya dilihat oleh seluruh dunia dan menjadi sebuah karya yang terbaik. Masyarakat biasanya menyebarluaskan hasil karya melalui media sosial.

Dalam pengertian media sosial dapat diartikan, media sosial adalah media digital sebagai tempat terjadinya realitas sosial pada ruang waktu tak terbatas bagi para

³² Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hal.86-88

penggunanya untuk saling berinteraksi. Para ahli mendefinisikan pengertian media sosial dengan struktur bahasa yang berbeda, namun tetap dalam makna dan nilai yang sama. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli menggambarkan pengertian media sosial tidak terlepas dari apa yang terjadi saat ini di dunia. Dengan satu konten unik di media, khalayak atau masyarakat dapat tergerak secara masif.³³

Jika dilihat dari segi telekomunikasi media elektronik, karya-karya yang telah ditampilkan secara digital itu disebut sebagai informasi elektronik. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa : “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³⁴

Sedangkan, pada Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang

³³ Herlina Manullang dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebab Hoax Yang Dapat Menjatuhkan Wibawa Kepala Negara (Studi Putusan No 196/Pid.Sus/2019/PN BKS)*, Patik Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 09 No. 01 April 2020, hal. 63

³⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisny, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

2. Uraian

Dengan disahkannya UU ITE, kedudukan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti dokumen elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia, sehingga sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum ada. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai bukti dari suatu transaksi elektronik telah diterima secara sah dalam hukum Indonesia. Seperti dikatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE berikut: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Selain itu, Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga menentukan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”³⁵

³⁵ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hal.131-132

Data dalam internet dikenal sebagai *Request for Comments* (RFC), RFC adalah satu set dokumen yang merupakan catatan-catatan kerja dari semua kelompok yang melakukan riset tentang internet dan semua komunitas yang turut berpartisipasi dalam perkembangannya. Jika seseorang memiliki gagasan baru yang berhubungan dengan internet, ia dapat menulis gagasannya itu dan mengirimkannya ke Jon Postel (postel@isi.edu). Jon Postel adalah moderator untuk penulisan RFC. Selama jangka waktu yang telah ditentukan, semua pemakai internet dapat memberikan pendapat atau tanggapan tentang gagasan baru tersebut. Pendapat itu bisa setuju atau tidak setuju dengan memberikan alasan yang jelas tentunya.³⁶ Semua diskusi ini dilakukan secara e-mail. Jika tidak ada keberatan dari semua pihak selama selang waktu tersebut, gagasan itu akan diberi nomor dan dimasukkan ke dalam dokumen RFC. RFC 1543 menguraikan secara rinci syarat-syarat yang diperlukan untuk mengirim suatu gagasan supaya dijadikan RFC. Kumpulan RFC terdiri dari berbagai macam dokumen mulai dari dokumen yang berisi informasi umum sampai spesifikasi sebuah protokol standar internet. RFC dapat diperoleh lewat berbagai macam cara seperti anonymous FTP ke berbagai jaringan utama seperti **nic.merit.edu** pada direktori */internet/document/rfc*. Melalui e-mail dapat ditujukan ke **mailserv@ds.internic.net** dengan menuliskan *document-by-name rfc-NNNN.txt* pada isi surat.³⁷

Jalur data adalah bagian dari CPU yang berisi ALU, input-inputnya, serta output-outputnya. Jalur data dari arsitektur mikro walaupun telah dioptimalkan secara

³⁶ Daniel H. Purwadi, *Belajar Sendiri Mengenal Internet Jaringan Informasi Dunia*, Jakarta: PT Elex Media Kumputindo, 1995, hal. 37

³⁷ *Ibid.*

hati-hati untuk interpretasi program-program IJVM, namun tetap mirip dengan jalur data yang digunakan dalam sebagian besar mesin. Jalur data itu berisi sejumlah register 32-bit, yang kami namakan dengan berupa simbol-simbol seperti PC, SP, dan MDR. Walaupun sejumlah nama ini tidak asing lagi, namun penting untuk memahami bahwa register-register ini hanya dapat diakses pada level arsitektur mikro (oleh program mikro). Mereka diberikan nama-nama ini karena mereka biasanya mengandung suatu nilai yang berhubungan dengan variabel dari nama yang sama di dalam arsitektur level ISA. Sebagian besar register dapat menggerakkan isinya kepada bus B. Output ALU menggerakkan penggeser dan bus C, yang nilainya dapat ditulis ke dalam satu register atau lebih pada waktu yang sama. Tidak ada bus A untuk saat itu; kita akan menambahkan salah satunya kemudian.³⁸

Alat bukti tulisan dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang paling krusial dalam pembuktian perkara atau sengketa perdata. Berkenaan dengan bukti surat, dalam hukum acara perdata dibagi lagi dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta autentik dan akta bawah tangan. Kekuatan pembuktian dengan akta autentik lebih kuat dibanding dengan akta di bawah tangan karena mempunyai kekuatan pembuktian lahir, pembuktian formal dan pembuktian materiel. Hal ini mengingat dalam Pasal 164 HIR/284 RBg. dan Pasal 1866 KUHPer yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu.

³⁸ Andrew S. Tanenbaum, *Organisasi Komputer Terstruktur*, Jakarta: Salemba Teknika, 2001, hal. 213

Dalam *e-commerce*, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain informasi dan dokumen elektronik yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan perdagangan. Adapun saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, pada praktiknya sangat sulit untuk diajukan sebagai alat bukti karena tidak didapatkan dari suatu transaksi *e-commerce*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini penting untuk diperhatikan karena bila terjadi suatu perubahan bentuk dari suatu informasi atau dokumen, harus dapat dibuktikan bahwa perubahan bentuk tersebut tidak mengubah isi dari informasi atau dokumen yang diubah bentuknya tersebut. Konsekuensi hukumnya, kekuatan pembuktian dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuai dengan kekuatan pembuktian dari bentuk asalnya.³⁹

Dokumen Elektronik dalam proses persidangan haruslah *valid*. Hal ini disebabkan oleh karena:

1. Suatu dokumen elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula.
2. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya.
3. Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus

³⁹ *Ibid*, hal. 134

tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.⁴⁰

Keberadaan dokumen elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya. Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.⁴¹

D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁴² Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana,

⁴⁰ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 128

⁴¹ *Ibid*, hal. 136

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 71

perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Menurut **Satochid Kartanegara** mengartika *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.⁴³ Pendapat **Satochid Kartanegara** di atas kurang tepat walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*. Lebih tepat jika *deelneming* diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban.⁴⁴

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya.⁴⁵

⁴³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.77

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Deelneming diatur pada Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56 KUHP berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”⁴⁶

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 peranan pelaku, yakni:

1. Orang Yang Melakukan (*dader or doer*)

⁴⁶ Pasal 55 & 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni (a) delik formil, pelakunya adalah barangsiapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang; (b) delik materiil, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik; (c) delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

2. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger/manus domina*)

Orang yang disuruh disebut *manus ministra*, yang oleh **Satochid Kartanegara** disebut *onmiddelijk dader*. *Manus ministra* oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya, karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimuat dalam Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1-12-1956, antara lain memuat: “Makna dari “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.”

3. Orang Yang Turut Melakukan (*mededader*)

Mededader berarti “*dader*” juga. **Satochid Kartanegara** menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau

“turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”.

4. Orang Yang Sengaja Membujuk (*uitlokker*)

Sebagian pakar berpendapat bahwa *uitlokking* di atas termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intellectus* atau *intellectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.

5. Membantu (*medeplichtigheid*)

Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.” Yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau immateriil. Dalam hal ini, perlu diperhatikan pendapat Mr. M.H. Tirtaamidjaja, yang menyatakan: “... suatu yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, dimuat arti kata “membantu”, yaitu (1) tolong..., (2) penolong..., membantu, memberi sokongan....”⁴⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Manipulasi

1. Pengertian Manipulasi

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan penanaman gagasan, dogma, doktrinisme, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.

Dalam hal ini, manipulasi bisa dikaitkan dengan keterangan palsu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan “keterangan” dalam perkataan “memberikan keterangan palsu” dalam Pasal 242 KUHP itu adalah keterangan mengenai fakta, bukan keterangan mengenai pendapat. Keterangan mengenai fakta itu adalah keterangan mengenai sesuatu keadaan yang sudah terjadi. Sementara pendapat tidak ada hubungannya dengan keadaan yang sudah terjadi. Lagi pula karena sifatnya sebagai sesuatu keterangan yang dapat menjadi palsu, hanyalah sesuatu mengenai fakta. Suatu fakta adalah suatu keadaan yang sudah terjadi atau yang sudah pernah ada, yang dapat

⁴⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.77-91

dilihat, didengar dan dialami seseorang. Tidak bisa mengenai sesuatu pendapat sebagaimana keterangan dari seorang ahli.⁴⁸

Seorang ahli hanyalah memberikan keterangan mengenai pendapat yang sesuai dengan pengetahuan kehaliannya tersebut. Tidak ada hubungannya dengan fakta. Kiranya inilah alasan bahwa seorang ahli yang memberikan pendapat tidak bisa dinyatakan sebagai keterangan palsu sebagaimana yang dimaksud Pasal 242, meskipun pendapatnya itu berbeda dengan pendapat ahli yang lain atau pendapat orang lain, atau bahkan berbeda dengan pendapat hakim.⁴⁹

Rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain. Menurut **de Pinto**, yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berpikir sehat dapat menjadi korban.⁵⁰

⁴⁸ Adami Chazawi dkk, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal.21

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 114-115

F. Tinjauan Umum Tentang Sengaja

1. Pengertian Sengaja

Kesengajaan adalah sesuatu yang berkenaan dengan bekerjanya alat batin, yang tentunya hanya dapat terjadi pada pembuat yang mampu bertanggung jawab.⁵¹ KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan dan kealpaan itu. Oleh MvT dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.⁵²

Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Pikiran pembuatlah yang menentukan tentang dilakukannya atau timbulnya akibat suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan kata lain, seharusnya pikiran pembuat harus tertuju untuk sejauh mungkin dapat berbuat lain, selain tindak pidana. **Hornsby** mengatakan, “*wanting, thinking, and intentionally doing as an interdependent triad concepts.*” ‘kehendak’, ‘berpikir’, ‘dengan sengaja melakukan’ merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan. Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

⁵¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 96

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 95

Dalam hukum pidana sengaja itu dibedakan atas tiga bagian:

1. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*).
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).⁵³

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman. Sifat daripada menyalahgunakan wewenang tentu saja melakukan perbuatan melawan hukum dan acap kali hukum tidak diindahkan oleh orang-orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut.⁵⁴

G. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Putusan Hakim tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam

⁵³ Mustafa dkk, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 42

⁵⁴ July Esther dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN)*, Patik Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 07 No. 01 April 2018, hal. 5

surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Bahkan ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan. Sedangkan menurut **Kusumadi Pudjosewojo** mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.⁵⁵

Pertimbangan hukum itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sesuai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan *interdependensi*. Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan. Maksud dan tujuan mensistematisir pertimbangan hukum agar para pencari keadilan mudah memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan.

Tentang kapan putusan pidana dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

⁵⁵ AA. Sagung, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, UPT. Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Jurnal Advokasi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, 22-12-2018, hal. 182

pidana.” Dapat dibandingkan dengan perumusan **Van Bemmelen** sebagai berikut: “*Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het te laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht*” yang artinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).⁵⁶ Selanjutnya putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas” (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).⁵⁷

Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya tersebut adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Graha Indonesia, 1985, hal. 264

⁵⁷ *Ibid.*

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delik*). Atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.⁵⁸

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁹ Dalam penelitian hukum berdasarkan pada metode sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa beberapa isu dan gejala hukum yang terjadi, maka ruang lingkup penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang maupun menyimpang.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi dan dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL) dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi dan dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL).

⁵⁹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2010, hal.35.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁶⁰

C. Metode Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum Normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Buku metode Penelitian Muhaimin adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal.175.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 93.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Adapun metode penelitian perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁶² Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah putusan nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL.

c. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptuan approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

⁶² *Ibid*, hal.134.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder:

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laopran dalam bentuk dokumen tidak resmi.⁶³

Dalam penelitian ini dilakukan observasi berupa isu-isu atau permasalahan yang terjadi di media sosial.

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a) Bahan hukum primer, merupakan Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti diantaranya:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal.106.

⁶⁴ *Ibid.*

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan buku-buku, literatur serta tulisan-tulisan hukum ilmiah yang terkait isu yang sedang diteliti guna menunjang dan melengkapi data penelitian.
- c) Bahan hukum tertier, merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶⁵

E. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁶⁶

F. Analisis Hukum

Analisis Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penitilian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna atauran hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantatif yakni analisis data yang didapat dari kepustakaan untuk diteliti dan disusun secara sistematis.

⁶⁵ *Ibid.* hal.107.

⁶⁶ *Ibid.* hal.176.

⁶⁷ *Ibid.* hal.177.